

VOL. 19 . No.1 MARET 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL 'ULA (STAIM)
NGLAWAK KERTOSONO NGANJUK

Vol. 19 No. 1 Maret 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL 'ULA (STAIM)

NGLAWAK KERTOSONO NGANJUK

Vol. 19 No. 1 Maret 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi adalah jurnal yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Mitahul 'Ula (STAIM) Nganjuk. Terbit Pertama Kali tahun 2002.

Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun, yakni pada bulan maret dan september.

Kami mengundang para peneliti, akademisi dan pemerhati keilmuan untuk menyumbang artikel yang sesuai dengan standar ilmiah. Redaksi berhak melakukan revisi tanpa mengubah isi dan maksud tulisan. **Alamat Redaksi:** JL. KH. Abdul Fattah Nglawak Kertosono Nganjuk. Telp/Fax: (0358)552293; Email: staimlentera@gmail.com

Vol. 19 No. 1 Maret 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

Editorial Team

Editor-in-Chief	: Lulud Widjayanti	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
Managing Editors	: Aan Nasrullah	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
Editorial Board	: Moh. Sulhan,	(UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
	: Subandi	(IAIN Raden Intan Lampung)
	: Hujair AH. Sanaky	(UII Yogyakarta)
	: Muhammad Thoyib	(IAIN Ponorogo)
	: Nur Fajar Arif	(UNISMA Malang)
	: Ismail S. Wekke	(STAIN Sorong Papua)
Editors	: Rony Harsoyo	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: M. Mukhlisin	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: Nilna Fauza	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: M. Saini	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: Yuli Khoirul Umah	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
IT Support	: Aminul Wathon	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

CONTENTS

Samuel Charlies Mowoka <i>Islam Nusantara Dan Islam Di Nusantara: Perkembangan Islam Sejak Masuknya Sampai Kini</i>	1-16
Qoyimatul Mufidah, dkk <i>Ulama Perempuan Dalam Paradigma Fiqih Patriarkis</i>	17-25
Lalu Bagus Prihatin Pujasetiandi, Diswandi, Luluk Fadliyanti <i>Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Dalam Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah</i>	26-44
Alfi Ma'rifatun Nisa <i>Islam Dan Akulturasi Budaya Lokal Di Wonosobo (Studi Terhadap Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal di Desa Batur, Dieng, Wonosobo)</i>	45-53
Abdul Farid, Hailuddin, dan Wahyunadi <i>Analisis Determinan Kemiskinan Di Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016</i>	54-68
Ana Choerunisak <i>Tradisi Rejeban Di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Jawa Tengah</i>	69-74
Abdul Farid, Hailuddin, Wahyunadi <i>Analisis Determinan Kemiskinan Di Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016</i>	75-90
Dhina Megayati <i>Konsep Perbuatan Cabul Dalam Kebijakan Hukum Pidana</i>	91-108
Zainul Hadi, Mansur Afifi, Taufiq Chaidir <i>Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Konvensional Dan Syariah Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode 2014.6-2019.12</i>	109-129

ULAMA PEREMPUAN DALAM PARADIGMA FIQIH PATRIAKIS

Oleh:

Qoyimatul Mufidah, Melida Sholikhah Dwi F, Aldi Imam Solikin, dan Ahmad Fauzan Hidayatullah¹

qoyimatul_1808056059@student.walisongo.ac.id

Abstract

Patriarchal culture in the modern era is still ingrained in the minds of the people. Patriarchs place the power of women under the authority of men and assume that men are stronger than women in personal, family, community, and state life. Of course, there are consequences there must be a cause. Historically, patriarchy has manifested itself in social, legal, political, religious, and economic organizations of various different cultures. Fiqh in the social structure functions to regulate the problems of muamalah. This shows that fiqh plays an important role in social life. But, there are some rules of fiqh that are considered by the public that the law is part of patriarchal culture, such as the prohibition of women becoming prayer leaders, forbidding women to become witnesses in a case, and so on. Historical reality shows that women have played a role in the movement. Therefore, to form a society with social justice and understanding of women's rights, it can be done by recalling female scholars who have contributed greatly to the Islamic struggle so that patriarchal fiqh culture can be minimized.

Keywords: *Ulama, Women, Fiqh, Patriarchal.*

A. Pendahuluan

Pada masa kontemporer ini, masih dijumpai perilaku yang memarginalkan kaum perempuan. Semenjak revolusi Iran, Khomeini memberlakukan segregasi antara laki-laki dan perempuan di area sekolah, bus, dan tempat lainnya. Perempuan juga diwajibkan untuk bercadar (menutup wajahnya), dan perempuan yang telah ditalak, hak asuh anak jatuh di tangan laki-laki. Dalam masalah pendidikan, perempuan tidak diperbolehkan mengambil jurusan teknik. Tidak hanya di Iran, Afganistan –setelah dikuasai kelompok Taliban– melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah, serta tidak diizinkan mengikuti aktifitas belajar di sekolah. Pada tahun 1930, di Saudi Arabia, perempuan hanya boleh menerima pendidikan di dalam rumah dengan mata pelajaran hapalan al-Quran. Arab Saudi melalui

¹ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jl. Walisongo N0. 3-5 Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah, Indonesia

lembaga *mutawwa* juga melarang perempuan mengendarai mobil dan jalan kaki tanpa ditemani mahram.

Pada masa lampau, budaya patriarki juga ditemukan dalam berbagai agama. Dalam agama Hindu, pada zaman Vedic 1500, perempuan tidak mendapat harta warisan dari suami atau keluarga yang meninggal. Dalam agama Buddha, pada tahun 1500, perempuan dinikahkan sebelum mencapai usia pubertas. Mereka tidak memperoleh pendidikan, sehingga sebagian besar dari mereka mengalami buta huruf (*illiterate*).

Beberapa permasalahan di atas menunjukkan bahwa perempuan dalam langkahnya termarginalisasi oleh kaum laki-laki yang menganggap kuasa dirinya di atas perempuan. Akibat problematika tersebut, banyak yang menganggap bahwa perempuan itu sub-ordinat dari kaum laki-laki. Di dalam agama Islam, problematika mengenai posisi dan peran kepemimpinan dari ulama perempuan sering dibahas dalam ilmu fiqh. Secara umum, pemahaman ilmu fiqh yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari masih bersifat patriarki, yaitu masih mencondongkan kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Kentalnya budaya yang selalu menitikberatkan pada kaum laki-laki dalam ilmu fiqh menjadikan penetapan hukum Islam kurang mendefinisikan posisi dan peran perempuan, sehingga perempuan hanya sebagai simbol seorang ibu yang mengayomi atau bertanggungjawab dalam pekerjaan rumah tangga. Jarang sekali perempuan terlibat sebagai penguasa, hakim, ulama, pejuang, dan pemegang kekuasaan lainnya.² Hal ini tentunya berseberangan dengan Kalam Allah mengenai pemberian hak dan status yang sama bagi setiap hambaNya (QS. Al-Hujurat[49]:13).

Sejarah mencatat bahwa ada banyak sosok perempuan yang menjadi pemimpin, diantaranya Aisyah r.a, istri Nabi Muhammad SAW, beliau dipilih menjadi pemimpin perang unta di Bashrah. Rabi'ah Al Adawiyah, seorang pemimpin islam yang namanya terkenal khususnya di bidang sufi. Benazhir Butto, seorang perdana menteri di Pakistan, dan masih banyak perempuan lainnya yang berkontribusi dalam kepemimpinan.

Fakta di atas menunjukkan bahwa perempuan dapat bersaing dalam berbagai bidang politik, sosial, agama, ekonomi, dan lainnya. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis akan memberikan tanggapan terhadap posisi dan peran ulama perempuan dalam islam dengan melacak kembali eksistensi ulama perempuan dan mencoba mengungkap kontroversi tentang ulama perempuan di antara kalangan fuqaha berdasarkan paradigma fiqh patriarkis untuk menuju kesetaraan perempuan dan laki-laki (gender).

B. Pembahasan

² Zubaedi, *Islam Benturan dan Antar Peradaban*, Yogyakarta: ARRUZ MEDIA, 2007, 224-225

1. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Hakikat perempuan dalam pandangan Islam dapat kita cermati dari beberapa firman Allah swt. Antara lain dalam :

a. QS Al-Nisa: 1

" " " " " " " " " "

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*

b. QS Al-Hujurat: 13

" " " " " " " " " "

Artinya : *Wahai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui.*

c. QS Al-Najm: 45

Artinya : *“ dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan”.*

d. QS Al-Qiyamah: 39

Artinya: *“ ..lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang : laki-laki dan perempuan...”*

Menjelaskan maksud ayat 1 QS Al-Nisa’, Muhammad Ali Al-Shabuni dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa Allah swt. memulai dengan ayat pertama pada surat tersebut hendak menyeru dan mengajak kepada seluruh umat manusia, selain agar selalu beribadah dan tidak menyekutukan-Nya, juga ingin menyampaikan pesan yang sangat penting, yaitu tentang hakikat kejadian manusia. Yakni, bahwasanya manusia diciptakan jiwa “orang” yang satu, yaitu Adam serta pasangannya, yaitu Hawa. Dengan kata lain, sejatinya seluruh manusia secara genealogi dan kemanusiaan bersaudara karena berasal

dari satu orang ayah yang sama, sehingga harus saling tolong menolong antara yang kuat dengan yang lemah (laki-laki – perempuan) dan antara yang kaya dengan yang miskin, agar tercipta tata kehidupan masyarakat yang harmonis. Mencermati makna ayat-ayat tersebut di atas dapat kita pahami bahwa perempuan itu dari aspek kemanusiaannya sama dengan laki-laki, bahkan sebagai partner hidup yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Ini merupakan bukti bahwa Islam menempatkan perempuan pada harkat dan martabat yang terhormat, tidak kurang derajatnya dengan kaum laki-laki.³

2. Ideologi Patriarki dalam Kitab Fiqih

Ideologi patriarki terdapat dalam kitab fikih (hukum Islam), di antaranya terdapat dalam bab-bab berikut ini:

Pertama, perempuan dalam kitab tentang tentang shalat. Dalam fikih dijelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam shalat. Seorang laki-laki posisi shalatnya meregangkan sikunya dari lambungnya dan meninggikan perut ketika sujud. Laki-laki diperbolehkan membaca surat-surat al-Qur'an dalam shalat dengan suara dikeraskan, sedangkan perempuan tidak boleh. Ketika terjadi kesalahan pada seorang imam shalat, laki-laki mengingatkan dengan suara dikeraskan dengan bacaan tasbih dan perempuan cukup dengan bertepuk tangan.

Kedua, Perempuan dan laki-laki dalam kitab/tema waris. Dalam pembagian harta warisan konteks yang mendapat perhatian utama adalah laki-laki. Misalnya penjelasan pembagian harta warisan didahulukan laki-laki kemudian baru perempuan. Ketika sebagai seorang istri bagiannya seperempat jika tidak memiliki anak dan mendapat seperdelapan jika memiliki anak. Ketika sebagai suami bagiannya setengah dan mendapat seperempat jika memiliki anak. Sebagai anak perempuan bisa mendapatkan setengah warisan jika tanpa anak laki-laki atau setengah warisan anak laki-laki jika bersamaan dengan mereka. Sebagai anak laki-laki bisa memperoleh bagian satu berbanding dua anak perempuan atau menerima sisa seluruh warisan (*ashobah*) jika tanpa anak perempuan. Keluarga dari garis perempuan disebut dengan *dzawil arham* yang tidak mendapatkan bagian apapun, sedangkan keluarga anak laki-laki disebut dengan *dzawil arham* yang tetapi dapat memperoleh warisan. *Ashobah* diperuntukkan anak laki-laki dan garis keturunan laki-laki. Prinsip utama pembagian waris dalam fikih-fiqih Islam yang paling mendasarkan rumusnya dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Artinya secara representasi rumus dasar dalam pembagian waris satu laki-laki berbanding dengan dua perempuan (Fathul Mu'in: 1112-1120).

³ Sumadi, 2018, *Ideologi Bias Gender dalam Lembaran Fiqih Populer Indonesia*, Al-Afkar, hal.6-10

Ketiga, perempuan dan laki-laki dalam kitab nikah. Perempuan dalam pembahasan fikih nikah mendapat penjelasan yang lebih banyak dibanding pada bab-bab yang lain.

3. Normativisasi Hak Perempuan: Hukum Islam dan Hukum Negara

Ide penguatan hak-hak perempuan dalam alam pasca tradisional telah menemukan gaungnya di banyak negara muslim. Ide tersebut tak ayal menantang ortodoksi agama yang telah mapan dengan paradigma patriarkis. Dapatkah ia mendapat tempat? Mungkinkah paradigma lama berubah atau bergeser demi menerima ide-ide baru atas nama pemberdayaan perempuan?

Upaya intens untuk memperbarui paradigma dilakukan dengan mendekonstruksi asumsi-asumsi yang selama ini ada terutama dalam bangunan kesadaran keagamaan. Hukum Islam adalah wilayah doktriner agama yang dianggap paling bertanggungjawab atas subur dan mapannya “kesadaran palsu” ini. Hukum Islam seakan menjadi sasaran empuk bagi seluruh agenda kritik dimaksud.

Para pemangku otoritas hukum Islam merespon tantangan tersebut secara berbeda-beda. Ada yang menuduh ide dan kritik tersebut sebagai serangan terhadap agama, bagian dari agenda kolonial. Ada yang secara apologis menerimanya dalam batas-batas tertentu. Ada juga yang secara progresif menafsir ulang doktrin agama, dengan keyakinan bahwa ide tersebut selaras dengan prinsip hukum Islam.

Husein Muhammad, sebagaimana terbaca dari buku Perempuan, Islam dan Negara dan juga karya-karya lainnya, dapat digolongkan ke dalam pendekatan dan spirit yang terakhir tersebut. Ia menjadi eksemplar dari intelektual muslim progresif. Menjadi muslim progresif, sebagaimana digambarkan Omid Safi, berarti konsisten menumbuhkan keadilan dan pluralisme dan mengenyahkan struktur tirani dan ketidakadilan di tengah masyarakat, di mana sumber inspirasinya berasal dari jantung tradisi Islam sendiri. Di antara konsen muslim progresif adalah pada keadilan gender. Safi menyimpulkan, “*there can be no progressive interpretation of Islam without gender justice.*” Melalui pendekatan baru lagi kritis terhadap tradisi (hukum) Islam, muslim progresif seperti tampak pada Husein Muhammad menjabarkan visi Islam yang anti-ortodoksi tentang perempuan dan hak-haknya. Prinsip progresifnya adalah bahwa keadilan tidak mungkin terwujud dalam dalam masyarakat muslim tanpa adanya jaminan keadilan bagi perempuan. Tradisi Islam, terutama hukum Islam, dibaca kembali melalui spirit dan paradigma ini.⁴

⁴ Wadud, Amina, *Qur’ān and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999)

4. Dari Hukum Islam ke Hukum Negara

Memasuki era modern, tradisi hukum Islam mengalami perubahan penting. Peran ulama yang begitu sentral di dalamnya digantikan, digeser atau paling tidak berbagi dengan negara. Bermula dari upaya gencar Tanzimat di Turki pada paruh kedua abad kesembilan belas untuk melakukan unifikasi hukum, negara kemudian ikut campur dalam menyusun hukum Islam. Rumusnya tertuang dalam kitab hukum, sebuah kodifikasi. Terutama setelah lepas dari kolonialisme, negara-negara muslim lainnya menjadikan kodifikasi sebagai modus baru dalam perumusan hukum Islam. Para sarjana muslim pada umumnya menerima fenomena baru dalam perkembangan hukum Islam ini. Kodifikasi (*tadwīn* atau *taqnīn*) seperti menjadi magnet ahli fiqh pasca tradisional. Husein Muhammad tak terkecuali menyokongnya. Bahkan, hukum negara yang menubuhkan hukum Islam dalam bentuk legislasi, sepanjang memenuhi prinsip kemashlahatan dan keadilan, menurutnya, “dapat dipandang sebagai keputusan agama”.⁵

Bagaimana hukum negara yang mengkodifikasikan hukum Islam mengatur hak perempuan? Apakah paradigma patriarkhal yang menggelayuti fiqh klasik masih menghantuinya? Kodifikasi hukum keluarga yang dilakukan di hampir semua negara muslim hingga hari ini pada umumnya tidak sekedar melanggengkan paradigma lama tetapi lebih menunjukkan upaya negara untuk meningkatkan status dan peran perempuan bahkan dalam kehidupan domestiknya. Ketentuan-ketentuan fiqh tradisional yang diskriminatif dalam kadar tertentu digantikan dengan yang lebih berkeadilan. Misalnya, terkait dengan persoalan usia perkawinan, wali nikah, pencatatan perkawinan, perceraian dan hak warisan.

Hukum negara pada hakikatnya berbeda tajam dengan hukum Islam dalam pengertian syari'ah dan fiqh. Kodifikasi, meskipun mengacu kepada hukum Islam, mempunyai karakter yang tidak sejalan dengan hukum Islam. Berbeda dengan syariah dan fiqh, kodifikasi tidak berurusan dengan moralitas dan sanksi ukhrawi. Kodifikasi juga bertentangan dengan karakter utama fiqh (*ikhtilāf*), karena ia terobsesi dengan unifikasi dan kepastian hukum. Kodifikasi, karena terkait dengan sistem hukum nasional, menjadi tidak relevan dengan teori hukum Islam (*u ūl al-fiqh*). Walhasil, hukum negara

⁵ Wadud, Amina, *Qur'ān and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999)

(meskipun mengkodifikasikan hukum Islam) bukanlah hukum Islam dalam pengertian tradisionalnya.⁶

Karakter hukum negara yang sangat intrusif dan monopolistik dalam menentukan batas-batas hukum Islam mengundang kekhawatiran bahwa hukum Islam (tradisional) telah punah dan digantikan oleh hukum negara. Wael B. Hallaq menunjukkan bahwa perubahan besar terjadi terkait dengan bergesernya otoritas hukum Islam pada masa modern. Negara dinilai telah mengambil alih otoritas hukum Islam dari ulama. Penggantian hukum Islam tradisional beserta institusi yang menopangnya oleh kodifikasi dan institusi-institusi negara telah memastikan berakhirnya hukum Islam (the demise of the Shari‘a).

Kekhawatiran akan “matinya” hukum Islam mungkin agak berlebihan. Karena, hukum Islam tradisional pada kenyataannya masih tetap dikaji dan tradisinya terus berlangsung di luar kekuasaan negara, meskipun tetap bersinggungan dengan politik. Inilah yang menurut saya menjadi poin utama perbedaan hukum Islam dengan hukum negara. Dalam kasus hak perempuan, seperti ditunjukkan oleh Husein Muhammad, hukum Islam menghendaki keadilan dan kemashlahatan, tetapi sebaliknya hukum negara dapat “mengabaikan... membatasi” hak perempuan bahkan dapat melakukan “pelembagaan diskriminasi terhadap perempuan”, melalui legislasi dan regulasi. Hukum Islam dikembangkan dan dirumuskan di tangan para ahli hukum (fuqahā’/jurists), bukan kekuasaan negara. Hukum Islam dapat saja dikodifikasikan, tetapi kodifikasi tidak dapat menggantikan hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum keagamaan. Hakikat ini pada gilirannya dapat menjadikan hukum Islam tetap senantiasa menjaga jarak dan bersikap kritis terhadap hukum negara. Wa Allāhu A‘lam.⁷

5. Ulama-ulama Perempuan dalam Islam

Kajian tentang “ulama perempuan” dalam sejarah masih sangat langka, bukan hanya untuk di Indonesia, tetapi juga di wilayah Muslim lainnya. Meski kajian tentang perempuan dan gender terus menemukan momentumnya, namun perhatian hampir tidak pernah diberikan kepada sejarah sosial intelektual ulama perempuan. Asumsi awal yang digenggam banyak peneliti dan sarjana adalah bahwa hal itu merupakan salah satu bukti tentang tidak signifikannya perempuan dalam keulamaan atau bahkan dunia keilmuan umumnya. Kajian awal Azra tentang ulama perempuan

⁶ Nasr Hamid Abou Zaid, Faqihuddin Abdul Kodir dan Hassan Eshkevari dalam *Gender and Equality in Muslim Family Law*, ed. Ziba Mir-Hosseini et.al. (London: I.B. Tauris, 2013)

⁷ Muḥammad Syaḥrūr, *Naḥwa Uṣūl Jadidah li al-Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Mar’ah* (Damaskus: al-Aḥālī, 2000)

di Timur Tengah mengindikasikan tentang terbatasnya peran ulama perempuan. Bahkan dapat dikatakan, sejarah ulama perempuan itu tidak pernah ada. Sudah maklum bahwa ulama perempuan tidak mendapatkan tempat yang sewajarnya dalam sumber-sumber sejarah historiografi Islam padahal terdapat cukup banyak ulama perempuan yang mempunyai peran-peran penting dalam keulamaan dan keilmuan Islam, sejak hadits, fiqh, sampai tasawwuf. Juga terdapat peran-peran krusial dalam pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, ribat dan lain-lain.⁸

Di zaman Rasulullah saw, kaum perempuan sudah berperan dalam berbagai macam aspek pekerjaan. Terutama aspek pendidikan atau memberi fatwa. Ummahat al-mu'minin, Aishah mempersilahkan kepada orang yang ingin mendalami sunnah Rasulullah saw. Bahkan sebagian mereka turut serta dalam jihad di jalan Allah dan ikut berperang yang dipimpin oleh Rasulullah saw. Misalnya, Nasibah bint. Ka'ab ikut serta dalam perang Uhud, Aminah bint. Qaysh al-Ghifariyah dan Ablat Bila' Khusna ikut dalam perang Khaybar, Ummu 'Atiyah al-Ansariyah dan al-Rabi'ah bint. Mas'ud yang ikut dalam peperangan lainnya. Pada masa Kalifahpun perempuan memiliki peran penting. Umar bin al-Khattab mengangkat al-Shifa' bint. Abdillah sebagai pengawas keuangan yang merupakan tugas penting bagi negara. Peran perempuan khususnya dalam memberi fatwa ini sudah teraplikasi pada zaman Rasulullah saw. Dan merupakan peran yang diqiyaskan salah satu di antara peran Ulama.⁹

C. Penutup

Banyak ulama perempuan yang berkontribusi pada peradaban islam tetapi tidak diberi tempat yang layak untuk menyampaikan dakwah karena masih lebih dominan pada kaum laki-laki. Kita tarik historial dari zaman Rasulullah sampai sekarang memang sangat sedikit ulama perempuan hal ini, dikarenakan pada dasarnya tugas dakwah lebih diprioritaskan kepada laki-laki. Ulama perempuan kebanyakan hanya sebagai pendukung ulama laki-laki dalam menyampaikan dakwah baik secara lisan, materi, dukungan maupun semangat. Jadi bagaimana pun ulama perempuan memiliki peran yang tidak terekspos tapi memiliki pengaruh yang besar.

⁸ Umar, Nasarrudin, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999, hal.149-151

⁹ Quraish Shihab, *Peran perempuan menurut Islam*, Jakarta: INIS, 1991, hal. 174

Daftar Pustaka

- Nasarrudin, Umar. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina
- Nasr Hamid Abou Zaid, Faqihuddin Abdul Kodir dan Hassan Eshkevari dalam *Gender and Equality in Muslim Family Law*, ed. Ziba Mir-Hosseini et.al. (London: I.B. Tauris, 2013)
- Shihab Quraish. 1991. *Peran perempuan menurut Islam*. Jakarta: INIS
- Sumadi. 2018. *Ideologi Bias Gender dalam Lembaran Fiqih Populer Indonesia*. Al-Afkar
- Syahrūr Muḥammad, Naḥwa. 2000. *Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Mar'ah*. Damaskus: al-Ahālī
- Wadud Amina. 1999. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* Oxford: Oxford University Press.
- Zubaedi. 2007. *Islam Benturan dan Antar Peradaban*. Yogyakarta: ARRUZ MEDIA